Soal Latihan Pra-UAS etika profesi

Materi :

1. HAKI
2. Budaya Kerja untuk profesi IT
3. Filsafat Etika
4. Etika Perilaku Organisasi
5. Disiplin kerja

Semua jawaban mohon dikirim melalui email (folder zip biar tidak banyak email yang masuk)

Soal!

Berikan analisa anda terkait pelanggaran etika yang diceritakan pada setiap kasus dibawah ini!

Contoh Kasus Hak Cipta :

1. Pembajakan Buku dan Sejenisnya

Di Indonesia, seseorang dengan mudah dapat memfotokopi sebuah buku, padahal dalam buku tersebut melekat hak cipta yang dimiliki oleh pengarang atau orang yang ditunjuk oleh pengarang sehingga apabila kegiatan fotokopi dilakukan dan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Lain lagi dengan kegiatan penyewaan buku di taman bacaan, masyarakat dan pengelola taman bacaan tidak sadar bahwa kegiatan penyewaan buku semacam ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta di atas adalah dengan sengaja mengumumkan atau memperbanyak ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta dan tanpa izin menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sesuai dengan ketentuan pidana pasal 72 ayat (1) UU yang sama.

1. Pembajakan Perangkat Lunak

Pada awal tahun 2012 lalu kita dikejutkan oleh ditutupnya salah satu situs file sharing terbesar, yakni Megaupload. Menurut informasi yang ada, hal ini terjadi karena Megaupload dianggap mendukung pembajakan (*piracy*), karena dalam situsnya memiliki berjuta-juta data *illegal* yang salah satunya berupa perangkat lunak (*software*). Sehingga kasus ini sudah dianggap salah satu kasus kejahatan hak cipta terbesar di dunia yang langsung menargetkan penyalahgunaan situs penyimpanan konten dan distribusi publik untuk melakukan kejahatan hak intelektual.

Kasus Megaupload ini sendiri dipandang melanggar ketentuan RUU yang dikenal dengan nama SOPA (Stop Online Piracy Act) dan PIPA (PROTECT IP Act) yang mana merupakan undang-undang terkait hasil pembajakan serta beragam produk digital seperti film dan musik. Dari segi hukum Indonesia pun termasuk dalam pasal 25 UU ITE yang berbunyi: “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Bentuk pelanggaran hak cipta pada kasus ini adalah dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa bagi yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pada hakikatnya setiap masyarakat paham akan semua regulasi yang sudah ditetapkan, tetapi lagi-lagi pelanggaran tersebut terjadi berulang-ulang seolah tidak ada pencegahannya, bagaimana menurut pandangan anda tentang hal ini?

1. Menurut Anda, bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi pegawai yang tidak mau taat asas pada budaya dan disiplin kerja sebagaimana terlihat dalam bentuk pelanggaran sebagai berikut
	1. Selalu datang terlambat
	2. Berangkat ke tempat kerja menggunakan sandal
	3. Menggunakan waktu istirahat secara berlebihan
	4. Menunda-nunda pekerjaan
	5. Makan dan minum dimeja kerja
	6. Memanfaatkan fasilitas kantor untuk kebutuhan pribadi contoh : menggunakan internet untuk akses ke dunia maya (entertainment) disela jam kerja